

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2019 – TAHUN 2024



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANGKALAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. RE. Martadinata No. 1 Bangkalan

Email : diskominfo@bangkalankab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANGKALAN
050/ 391 /433.112/2018**

**T E N T A N G
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANGKALAN**

- Menimbang ;
- a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor :39 tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan ,maka di pandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan tahun 2019
- Mengingat ;
1. Undang Undang no. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437), sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang- Undang nomor 12 tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standard Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 150 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Pentahapan Tata Cara Penyusunan ,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/m/PAN/2007 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/1111/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ;
8. Peraturan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2012(Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 Nomor 2/D , Tambahan Lembaran Daerah Nomor 06);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah(Lembaran

Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 2/D) ,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 07);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 3/D, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 tahun 2012(Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2012 nomor 4/D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 08):
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018(Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 Nomor 1/E);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN ,KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANGKALAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018.

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bangkalan ini , merupakan acuan ukuran Kinerja yang digunakan oleh masing masing unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bangkalan untuk menetapkan rencana Kinerja Tahunan , menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun

Dokumen Perjanjian Kinerja , menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja dan melakukan.

Evaluasi Pencapaian Kinerja serta pemantauan dan pengendalian Kinerja pelaksanaan program dan kegiatan –kegiatan sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2019- 2024.

Ditetapkan di Bangkalan tanggal
Pada Tanggal 2018

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANGKALAN**



Drs. BAMBANG SETYAWAN,MM
Pembina Utama Muda
Nip. 197109061992021003

MATRIK INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANGKALAN

TUJUAN : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah Kabupaten Bangkalan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUNAN						KET
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Terselenggaranya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Konten Informasi yang dipaparkan kepada Masyarakat	Prosentase	40	60	80	90	100	100	
2.	Tersedianya Infrastruktur Jaringan TIK untuk akses intra Pemerintah Daerah	Persentase layanan akses internet, intranet, dan komunikasi intra Pemerintah Daerah	Persentase	30	24	50	60	70	80	

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANGKALAN
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN BANGKALAN


Drs. BAMBANG SETYAWAN, MM
 Pembina Utama Muda
 Nip 1971090619920210003

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANGKALAN

TUJUAN : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	FORMULA	SUMBER DATA	SKPD PENANGU NG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1	Terselenggaranya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Konten Informasi yang dipaparkan kepada Masyarakat	Substansi sub urusan pengelolaan informasi publik	$\frac{\text{Jumlah Konten Informasi} \times \text{Penduduk Penerima Informasi}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$	DISKOMINFO	DISKOMINFO
2.	Tersedianya Infrastruktur Jaringan TIK untuk akses intra Pemerintah Daerah	Persentase layanan akses internet, intranet, dan komunikasi intra Pemerintah Daerah	Substansi sub urusan aplikasi informatika	$\frac{\text{Jumlah Satker Yang Terlayani Akses}}{\text{Jumlah Seluruh Satker}} \times 100$ (Jumlah Satker= 343 Unit terdiri dari OPD, Kecamatan, desa dan kelurahan di lingkungan Pemkab Bangkalan)	DISKOMINFO	DISKOMINFO

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANGKALAN**


BAMBANG SETYAWAN, MM
Pembina Utama Muda
Nip 1971090619920210003

$$\begin{aligned}
 \text{Perhitungan sasaran yang KE 1} &= \frac{1.200 \text{ Konten Informasi} \times 285 \text{ yang menerima Paparan}}{850.000 \text{ (Asumsi Penduduk Bangkalan)}} \times 100 \\
 &= 40 \text{ Prosen}
 \end{aligned}$$